



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataramyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Palapa I Nomor 30, Lingkungan/Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019, memberikan kuasa kepada: Dr. MUHAMMAD WIMAN WIBISANA, S.H., M.H., KOMANG JULI PUTRAWAN, S.H., CANDRADITYA INDRABAJRA AZIIZ, S.H. dan ARIP HENDRA SUGIANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan hukum ABC LAW beralamat di Bali Benoa Square lantai 3 Suite 4.3, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan-Kuta, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Satelit Nomor 40, Banjar Bumi Asri, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019, memberikan kuasa kepada MUHTAR, S.H. dan MOHAMMAD ROFIQI, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Cokroaminoto Nomor 227 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama **BAGUS HERMAWAN SAPUTRA**, umur 14 tahun, setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwapada waktu sidang pengucapan putusan dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberi tahukan kepada Kuasa Termohon Candraditya Indrabajra Aziiz, SH. pada tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Termohon merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut, kemudian Termohon mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2019, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding Muhtar, SH. pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;

Hal 2 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa Kuasa Pembanding, telah diberitahu agar memeriksa berkas (inzage), pada tanggal 17 September 2019 dan Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 1 Oktober 2019 demikian pula Kuasa Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Nomor 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W22-A/1424/HK.05/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2019, dan putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut dalam perkara ini dibacakan pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang permohonan Cerai Talak Pemohon/ Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Cerai Talak tersebut, dengan memberi izin kepada

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi dan menjawab keberatan-keberatan Termohon/Pembanding pada memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan menyampaikan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2019 dan menyatakan, bahwa Termohon/Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, bahwa yang mendasari keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Terbanding meminta Pembanding agar tidak datang ke Pengadilan Agama Denpasar tingkat I sehingga persidangan pada tingkat pertama proses persidangan bisa lebih cepat;
2. Bahwa Terbanding menjanjikan akan menanggung semua kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding bila Terbanding tidak hadir dan proses lebih cepat selesai termasuk biaya hidup Pembanding (nafkah Iddah) "Hakim secara ex officio sepatutnya menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dalam amar putusannya belum memasukkan nafkah Iddah dan Mut'ah yang merupakan hak dari mantan istri;
4. Bahwa secara ex officio seharusnya menentukan nafkah Iddah dan hadhonah mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istrinya qobla al-dukhul;

Hal 4 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pihak Termohon setelah mediasi dan kepadanya diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, tidak lagi datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sedang kepada Termohon tersebut telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim di persidangan supaya datang menghadap, telah pula disampaikan panggilan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, oleh karena istri tidak mengikuti proses persidangan hingga akhir atau setidaknya pada proses jawab menjawab, tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun secara patut dan sah, maka hakim tidak harus menggunakan hak ex officio dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak konsekwen dan konsisten terhadap hak-hak yang diperoleh oleh istri yang diceraikan suaminya karena menafsirkan hak ex officio secara terbatas. Hal ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 September 2003 yang mengatakan, bahwa menurut Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, mut'ah dan biaya hadhonah untuk anak-anak

Hal5 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 21 tahun, dan sekalipun hal ini tidak ada dalam gugatan rekonpensi dari istri, tetapi secara ex officio sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan in casu Majelis Hakim dapat menetapkan suatu kewajiban kepada suami berupa nafkah madhiyah, nafkah Iddah, dan mut'ah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak terbukti, bahwa Pembanding sebagai istri yang nusuz, maka Terbanding wajib memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan dan mut'ah kepada istrinya (Pembanding) yang memenuhi rasa kepatutan dan kepatutan serta memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kedudukan suami (Terbanding) sebagai tenaga sekuriti sebuah bank di Denpasar yakni biaya Iddah satu bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali tiga bulan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hadhonah satu orang anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding yakni bernama Bagus Hermawan Saputra laki-laki lahir 24 Februari 2003 yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rincian kebutuhan untuk anak Pembanding setiap bulannya Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan karena Termohon/Pembanding didalam persidangan hanya hadir sekali saja sewaktu mediasi sehingga tidak dapat membela hak-haknya karena tidak dapat membuktikan di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat

Hal6 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, sesuai dengan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusannya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan pula kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hal7 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding:
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa beban nafkah dan mut'ah sebagaimana amar poin 3 (tiga) tersebut di atas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon bernama Bagus Hermawan Saputra, umur 14 tahun setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembading sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H.Moh. Chozin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Drs.H. Syahidi, SH., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggotadan didampingi oleh Sahabudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 8 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SAHERUDIN
Hakim Anggota,

Drs. H.MOH. CHOZIN, S.H.

Drs.H. SYAHIDI, SH., M.S.I.

Panitera Pengganti

SAHABUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal9 dari 9 Hal. Put. No. 0065/Pdt.G/2019/PTA.Mtr